



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pwenggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Limunjan, Gang Kali Raya, RT.19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Sumber Harapan, tempat kediaman di Jalan Poros Limunjan, Gang Kali Raya, RT.19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sirri pada tahun 2009 di Kota Balikpapan, dan kemudian melakukan pernikahan ulang yang sah sebagai pasangan suami istri dan tercatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 26 November 2014, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/02/XII/2014 tanggal 26 November 2014;

2. Sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup memiliki 2 orang anak, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan SM. Aminuddin, selama 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Limunjan, Gang Kali Raya, RT.19, Kelurahan Sambaliung;

4. Bahwa dari pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

4.1 Alya Amira Putri binti Saputra, 13 Maret 2010,

4. 2 Muhammad Khairul Azam Ramadhan bin Saputra, 24 Agustus 2011,

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.1. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat memiliki sikap tempramental, dan ketika marah Tergugat kadang melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat juga jadi sasaran dari Tergugat,

5.2. Tergugat sering minum-minuman keras dan judi kartu,

5.3. Masalah ekonomi, sejak bulan November 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat, alasan Tergugat tidak memberi uang untuk membayar hutang Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut, antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



penggugat meskipun masih satu rumah namun pisah kamar dan tidak berhubungan intim layaknya suami isteri;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dikarenakan masalah ekonomi tersebut,;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redebcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saputra bin M. Saleh Yusuf) terhadap Penggugat (Pwenggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurqalbi., S.H.I) tanggal 04 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- (1) Benar saya pernah menikah siri dengan istri saya tahun 2008
- (2) Benar istri saya berstatus janda dua orang anak sedangkan saya duda tidak ada anak
- (3) Ya. Rumah tangga kami sangat harmonis dan bahagia dan kami tidak pernah tinggal di SM. Aminuddin. Melainkan tinggal di jalan poros limunjan di tempat orang tua istri saya
- (4). benar hubungan kami harmonis dan sangat bahagia , benar sempat terjadi pertengkaran 2013. tanggal 23 Juli tapi sudah berdamai di kepolisian apapun bukti terlampir dan sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah melakukan lagi kejadian itu dulu dan saya sudah berubah karena tidak selamanya seperti itu , karena saya memikirkan masa depan untuk anak-anak kami itu dulu , dan itu pun saya tidak pernah sendiri pasti ada istri saya damping saya dan istri saya mengetahui nya dan ikut bermain. agar berhenti , tapi apa jawaban istri saya ah kamu itu orang Cuma kita-kita aja kok tidak ada orang lain itu jawaban istri saya kepada saya . apapun alasan saya tidak memberi gaji karena harus membayar hutang-hutang istri saya , bukan hutang saya , itupun gaji saya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang istri saya . Sesuai dengan gugatan no 5 point 3 perlu saya klarifikasi di situ dicantumkan tidak memberi uang untuk membayar hutang (tergugat) padahal yang benar saya sebagai tergugat justru membayarkan hutang-hutang (penggugat) ini lah bukti tanggung jawab saya kepada istri dan keluarga ku.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



Adapun rincian hutang – hutang istri saya yang harus saya bayar setiap bulan nya :

Bank BPD	Rp 1.900.000	Perbulan
Bank Mandiri	Rp 1.800.000	Perbulan
Pegadaian	Rp 470.000	Perbulan
<u>Motor</u>	<u>Rp 1.215.000</u>	<u>Perbulan</u>
Total	Rp 5.385.000	Perbulan
Mandala	Rp 600.000	Perbulan
<u>Smart</u>	<u>Rp 800.000</u>	<u>Perbulan</u>
Total	Rp 1.400.000	Perbulan

Adapun gaji saya perbulannya Rp.3.800.000

Dengan perbandingan ini lah antara pengeluaran dan pemasukan yang tidak sesuai . apakah mungkin nafkah bisa saya penuhi bila tidak saling membantu untuk kebutuhan sehari – hari dalam keluarga . dan ini pula lah yang menjadi pokok permasalahan ekonomi dalam keluarga yang menjadi dasar alasan penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengadili perkara ini.

Saya sebagai tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbang kan perkara ini agar bisa mengambil keputusan yang seadil adil nya demi keluarga dan anak- anak ku

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pertengkaran pertama sudah berdamai, dan pertengkaran yang kedua tidak berdamai karena Penggugat sakit hati yang dipendam hingga saat ini dan benar pula bahwa Penggugat berhutang akan tetapi Tergugat juga memakainya;
- Dengan rincian sebagi berikut:
 - Bank BPD Rp; 1.900.000,00 perbulan
 - Bank Mandiri Rp; 1.900.000,00 perbulan
 - Bank Pegadaian Rp; 1.900.000,00 perbulan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bank Motor Rp; 1.900.000,00 perbulan
- Bank Mandala Rp; 1.900.000,00 perbulan
- Smart Rp; 1.900.000,00 perbulan
- Jumlah Rp. 6.785.000 perbulan

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat tdk mengakui pernikahan sirri dan suratnya dirobek Penggugat;
- Pertengkaran itu alasan yang dicari-cari;
- Tergugat sudah tidak temperamental lagi sejak didamaikan;
- Tetang hutang Tergugat tetap mau bayar;
- Penggugat telah mengemukakan hutangnya diatas sedangkan gaji Tergugat hanya Rp. 3.800.000,00

- Bahwa Tergugat masih saying sama Penggugat dan anak-anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 330/02/XII/2014 Tanggal 26 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

Saksi 1

Saksi , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Muara Jawa, Gang Bersatu, RT.02, Kecamatan Muara Jawa Pesisir, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa sejak Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sikap tempramental, dan ketika marah Tergugat kadang melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat juga jadi sasaran dari Tergugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan judi kartu, Masalah ekonomi, sejak bulan November 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat, alasan Tergugat tidak memberi uang untuk membayar hutang Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut, antara penggugat meskipun masih satu rumah namun pisah kamar dan tidak berhubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa Puncaknya pada Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput dan datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah hidup berpisah, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Saksi 2

Saksi , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Jalan Poros Limunjan, Gang Kaliraya, RT.19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, kabupaten Berau., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa sejak Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sikap tempramental, dan ketika marah Tergugat kadang melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat juga jadi sasaran dari Tergugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan judi kartu, Masalah ekonomi, sejak bulan November 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat, alasan Tergugat tidak memberi uang untuk membayar hutang Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat pertengkar tersebut, antara penggugat meskipun masih satu rumah namun pisah kamar dan tidak berhubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa Puncaknya pada Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput dan datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Setelah hidup berpisah, Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa #0046# telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan bukti –bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat oleh karenanya oleh majelis tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan di keseampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Alya Amira Putri binti Saputra, 13 Maret 2010, 2. Muhammad Khairul Azam Ramadhan bin Saputra, 24 Agustus 2011,;
- Tergugat memiliki sikap tempramental, dan ketika marah Tergugat kadang melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat juga jadi sasaran dari Tergugat,
- Tergugat sering minum-minuman keras dan judi kartu,
- Masalah ekonomi, sejak bulan November 2018 Tergugat sudah tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat, alasan Tergugat tidak memberi uang untuk membayar hutang Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut, antara penggugat meskipun masih satu rumah namun pisah kamar dan tidak berhubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (#0047#), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Saputra bin M. Saleh Yusuf) terhadap Penggugat (Pwenggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)